

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Tanpa pajak, suatu negara tentunya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan karena sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak berperan besar untuk negara, otoritas publik berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Berdasarkan sudut pandang otoritas publik, pajak merupakan penghasilan yang sangat besar bagi negara, namun berbeda dengan perusahaan, pajak dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi penghasilan perusahaan sehingga berdampak pada penurunan keuntungan perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019).

Penekanan beban pajak yang dapat dilakukan wajib pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Sesuai ketentuan pajak, terdapat penekanan beban pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Para pakar pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka menekan beban pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi pendapatan secara sah yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran total pajak yang terutang (R. Siregar & Widyawati, 2016).

Perusahaan biasanya perlu membatasi pembayaran pajak karena dianggap

sebagai beban yang sangat besar bagi perusahaan. Sesuai dengan tujuan meningkatkan keuntungan, baik perusahaan lokal maupun global berusaha membatasi tarif pajak dengan menggunakan pengaturan bea yang ada. Namun, hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi negara, karena apabila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya gesekan antara otoritas publik sebagai pengumpul pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang sah bagi wajib pajak karena tidak bergumul dengan pengaturan pajak, di mana strategi dan prosedur yang digunakan umumnya akan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan dan pedoman perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak yang menghindari beban pajaknya dengan cara yang melanggar hukum. Penghindaran pajak dilakukan oleh perseroan karena perseroan membutuhkan banyak keuntungan. Bahaya yang muncul dari penghindaran pajak adalah perubahan citra organisasi di mata publik, hilangnya keyakinan publik, dan denda yang timbul karena penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak merugikan negara karena menyebabkan penurunan pendapatan negara, namun otoritas publik tidak dapat memberi denda perseroan karena tidak ada pedoman undang-undang yang diabaikan. Penghindaran pajak memang sangat tidak menguntungkan karena berdampak pada penurunan pendapatan negara, namun risiko ini sering dianggap tidak sesuai dengan apa yang diperoleh perusahaan, karena


rendahnya jumlah pajak yang harus dibayarkan yang mempengaruhi besarnya keuntungan perusahaan. Jadi inilah hal yang kemudian mendesak perseroan untuk menjalankan penghindaran pajak (Mardianti, 2020).

Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* merupakan perusahaan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* yang berupaya untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, pasiva, dan operasional divisi *noodle* (pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp 1,3 miliar (Agus Irawan).

Perhitungan penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. Menurut Reinaldo & Zirman (2015) *ETR* adalah ukuran pendapatan berlandaskan laporan laba rugi yang sebagian besar dapat menilai tingkat kelayakan teknik penurunan pajak yang dilaksanakan perseroan sehingga menghasilkan keuntungan bersih setelah pajak yang tinggi.

Fenomena persentase tingkat penghindaran pajak perusahaan *food and*

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021 dengan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai berikut:



Sumber : data sekunder yang diolah, 2023.

Gambar 1.1 Rata-Rata ETR

Rata-Rata *Effective Tax Rate* (ETR) pada Perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclical* Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2021. Perhitungan penghindaran pajak ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yakni dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Gambar 1.1 memperlihatkan adanya kenaikan dan penurunan praktik penghindaran pajaknya. Pada tahun 2018 rata-rata ETR sebesar 35,56% dan mengalami kenaikan di tahun

2019 menjadi 40,32%. Selanjutnya, ditahun 2020 dan 2021 rata-rata ETR mengalami penurunan menjadi 27,01% dan 21,38%. Semakin menurunnya ETR pada setiap tahunnya, maka akan membuat perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Pihak manajemen akan meningkatkan biaya yang bisa mengurangi laba sebelum pajak, sehingga memungkinkan perusahaan menekan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Effective Tax Rate (ETR) dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu organisasi menghindari biaya pajaknya. Fenomena di atas memperlihatkan jika penghindaran pajak yang terjadi pada perseroan sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* periode 2018-2021 mengalami perubahan naik turunnya penghindaran pajak yang dilakukan, semakin rendah nilai ETR yang dihasilkan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Di tahun 2020 penurunan ETR perusahaan sangat signifikan yang artinya penghindaran pajaknya mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan oleh memuncaknya pandemi Covid-19 sehingga terjadi penurunan pendapatan oleh perusahaan. Di masa pandemi, perusahaan akan cenderung menaikkan laba mereka dengan melakukan penghindaran pajak.

Industri *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* di Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak. Menurut Dwiyanti & Jati (2019), persoalan penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran

pajak yang dilaksanakan perseroan. Faktor-faktor tersebut diantaranya pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, dan kualitas audit.

Faktor pertama tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu rancangan lembaga yang utamanya di perusahaan dan mempunyai banyak bentuk tanggung jawab kepada semua pengelola kepentingan di perusahaan tersebut. Salah satu tanggung jawab itu terdapat pada pembeli, pekerja, investor, jaringan dan lingkungan di semua bagian operasional perseroan yang meliputi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini memiliki tujuan agar menghasilkan legalitas positif dari rakyat umum. Perseroan yang mempunyai *image* positif akan berjuang menjaganya. Karena semakin tinggi tingkat pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu perseroan, maka semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020).

Tanggung jawab sosial menjadi suatu cara yang dilangsungkan perseroan guna menaikkan profil perseroan di mata rakyat umum. Langkah-langkah yang dijalankan oleh perseroan mengenai penghindaran pajak tidak sesuai dengan pemahaman rakyat umum karena pungutan yang dibayarkan oleh perseroan berdampak pada masyarakat. Adanya aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan dapat memperbaiki profil dan citra baik perseroan, karena dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang bisnis membuat perusahaan semakin berlomba-lomba untuk mewujudkan *image* dan citra baik bagi perseroan mereka. Perseroan menggunakan pengeluaran dana Tanggung Jawab Sosial dengan tujuan membantu daerah setempat,

sehingga sama sekali tidak ingin melakukan penghindaran pajak (Hayu & Supriyadi, 2019).

Hasil penelitian Juliana *et al.* (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi perseroan melakukan dan mengungkapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*), maka semakin tinggi peluang perseroan melakukan penghindaran pajak. Wiguna & Jati (2017) menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu jenis tanggung jawab sosial perseroan kepada *stakeholdernya* melalui otoritas publik. Perseroan yang terkait penghindaran pajak adalah perseroan yang tidak bertanggung jawab sosial. Hayu & Supriyadi (2017) menunjukkan bahwa perseroan yang melakukan penghindaran pajak tinggi dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial. Dijalankannya kegiatan CSR maka tanggungan yang dikeluarkan akan memperkecil keuntungan perseroan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Muzakki (2015) menunjukkan bahwa perseroan yang melaksanakan penghindaran pajak menyiratkan bahwa perseroan ini tidak membayar komitmen mereka berupa tarif pajak tahunan perusahaan kepada otoritas publik untuk membantu pembiayaan barang publik di arena publik. CSR adalah jenis kewajiban perusahaan kepada semua mitra. Lebih jauh lagi, pajak adalah suatu bentuk kewajiban sosial perusahaan kepada mitranya melalui otoritas publik, dengan demikian, perseroan yang terkait dengan penghindaran pajak adalah perseroan yang tidak sadar sosial.

Faktor kedua adalah rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*) merupakan seberapa banyak perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Langkah ini dilakukan oleh perseroan untuk mengurangi tarif

pajak yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas publik, sehingga sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap dalam perseroan. Intensitas aset tetap perusahaan memberi gambaran adanya yang berinvestasi di perusahaan terhadap aset (Juliana *et al.*, 2020). Intensitas modal mengacu pada rasio kegiatan pada pembiayaan yang dijalankan oleh perseroan yang memiliki keterkaitan dengan pembiayaan yang bentuknya berupa aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Intensitas modal juga merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan yang selanjutnya akan menentukan untuk menggunakan liabilitas atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan (Sinaga & Malau, 2021).

Karakteristik dari sebuah perusahaan juga menjadi salah satu faktor perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu rasio intensitas modal. Muzakki (2015) menyatakan bahwa rasio intensitas modal dapat diartikan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Hampir semua aset tetap akan mengalami depresiasi yang nantinya menjadi beban depresiasi dalam laporan keuangan perseroan. Sedangkan beban depresiasi merupakan beban yang bisa dikurangkan dari pendapatan dalam menghitung pajak perseroan. Besarnya biaya depresiasi akan menurunkan tingkat pajak yang harus dikeluarkan oleh perseroan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Juliana *et al.* (2020) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa makin besar intensitas aset tetap perseroan dapat

mengoptimalkan kegiatan penghindaran pajak. Intensitas modal yang besar membuat perusahaan mempunyai banyak peluang untuk memilih pembiayaan investasi aset yang baik, selain itu mempunyai bagian pengurangan pendapatan yang lebih tinggi, yakni beban penyusutan, sehingga peluang praktik penghindaran pajak juga lebih tinggi. Siregar & Widyawati (2016) menyatakan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya makin tinggi rasio intensitas modal perusahaan maka kan tinggi pula penghindaran pajaknya. Yutaro & Miftah (2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan aset tetap besar akan cenderung melaksanakan penghindaran pajak dengan memperkecil beban pajaknya sehingga menghasilkan *Effective Tax Rate (ETR)*. Dudi Pratomo *et al.* (2018) menunjukkan jika perusahaan mempunyai aset tetap tinggi maka dapat menekan pembayaran pajaknya, hal ini disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap tersebut yang dijadikan sebagai penurunan beban pajak, maka dari itu, hal tersebut menunjukkan jika perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi dapat dikatakan beban pajaknya rendah dan begitupun sebaliknya.

Faktor ketiga adalah rasio intensitas persediaan adalah suatu bagian yang menyusun komposisi aset yang pengukurannya menggunakan perbandingan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perseroan, sehingga perseroan yang memiliki tingkat intensitas persediaan yang tinggi biasanya mempunyai tingkat ETR yang tinggi juga. Hal itu dikarenakan perseroan yang investasinya berupa bentuk persediaan tidak bisa menjalankan hal yang sama ketika perseroan mempunyai intensitas modal yang tinggi yaitu dalam hal penyusutan yang dapat dijadikan

penurunan dalam penghasilan kena pajak (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas persediaan adalah suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan di perusahaan. Perusahaan yang mempunyai persediaan yang besar akan memiliki beban yang besar atau memerlukan biaya yang besar juga untuk mengatur persediaan tersebut (Pratomo & Kurnia, 2018).

Biaya pemeliharaan dan persediaan perusahaan berbanding lurus, sehingga jika persediaan perusahaan meningkat, maka semakin meningkat pula beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya dapat mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Anggriantari & Purwantini, 2020). Manajer akan berusaha mengurangi beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Namun dilain sisi, manajer akan meningkatkan beban tambahan yang dikeluarkan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayar perusahaan (Amanda, 2015).

Adisamartha & Noviari (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efektif dan efisien perusahaan dalam mengatur persediaannya. Jika intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya tersebut akan semakin menurun dan meningkatkan jumlah keuntungan, maka semakin tinggi intensitas persediaan, tingkat penghindaran pajak perusahaannya akan meningkat. Sinaga & Malau (2021) menunjukkan *inventory intensity* menggambarkan ukuran seberapa banyak inventaris yang diinvestasikan oleh perusahaan. Semakin banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan, maka

semakin tinggi juga beban perusahaannya, mulai dari biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan persediaan tersebut. Selain itu, tingginya *inventory* suatu perusahaan akan meningkatkan beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan. Niandari & Novelia (2022) menyatakan bahwa pada saat perusahaan mempunyai rasio persediaan yang tinggi maka beban pengendalian kelola persediaan yang muncul pun juga semakin besar. Amanda (2015) menunjukkan bahwa dalam jangka waktu di mana biaya tambahan ini terjadi, biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai beban, yang dapat mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Adanya penurunan laba tersebut, perusahaan akan membayar pajak yang lebih rendah.

Faktor keempat kualitas audit adalah seluruh kemungkinan yang bisa terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, kemudian dilaporkan ke dalam laporan keuangan auditan (Mira & Purnamasari, 2020). Pada saat proses mengaudit, sesuatu yang paling penting pada pelaksanaannya yakni terdapat adanya keterbukaan yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Keterbukaan ini dilakukan kepada *stakeholder* yang bisa digapai dengan melaporkan keadaan yang berkaitan dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para *stakeholder*. Peningkatan keterbukaan terhadap *stakeholder* dalam perpajakan semakin dituntut oleh pemerintah (Mira & Purnamasari, 2020).

Juliana *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kualitas audit yang baik atau yang berkualitas tinggi akan menurunkan dampak penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan yang berarti semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor yang memiliki ketrampilan dan kinerja yang baik dalam bekerja akan mempertahankan posisinya dengan cara memberikan kualitas audit yang sangat baik. Mira & Purnamasari (2020) menunjukkan bahwa bahwa kualitas audit yang diprosikan dengan besarnya KAP (Kantor Akuntan Publik) berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena semakin tinggi kualitas audit, maka semakin rendah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Wahyuni & Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa auditor yang berkompeten dan memiliki kemampuan audit yang baik dapat memberikan kualitas audit yang berkualitas tinggi. Kualitas audit bisa diukur melalui besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Apabila perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* dipercaya memiliki tingkat penghindaran pajak yang kecil. Fitriyanto (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Pengukuran auditor tidak berefek pada penghindaran pajak, karena baik itu auditor besar maupun kecil telah memiliki pedoman yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, besar kecilnya ukuran auditor tidak mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten, maka dari itu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Sianturi *et al.* (2021) mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, dan rasio intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mempunyai

perbedaan dengan penelitian Sianturi *et al.* (2021), perbedaan pertama yaitu menambah variabel independen kualitas audit. Variabel kualitas audit mempunyai keterkaitan dan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Baik tidaknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor sangat berpengaruh pada pelaksanaan praktik penghindaran pajak, semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, maka perusahaan semakin sulit melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitiannya, pada penelitian Sianturi *et al.* (2021) menggunakan perusahaan *property* dan *real estate*, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* karena pemerintah memprioritaskan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dinilai bisa menjadi penggerak terbesar ekonomi negara. Perbedaan ketiga yaitu rentang periode yang dilakukan oleh Sianturi *et al.* (2021) yakni selama tiga periode dimulai dari tahun 2016-2018, sedangkan pada penelitian ini terdiri dari empat periode yang dimulai dari 2018-2021.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai penghindaran pajak menghasilkan pengaruh yang berbeda pada masing-masing variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclicals* Sub Sektor *Food And Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-**

2021).

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial (X1), rasio intensitas modal (X2), rasio intensitas persediaan (X3), dan kualitas audit (X4), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y).
2. Objek yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah seluruh perusahaan *consumer non cyclicals* sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah rasio intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dan acuan bagi penelitian yang menggunakan topik dan permasalahan yang sama serta dapat dijadikan patokan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan yang dinilai dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penjelasan kepada pihak mana saja yang dapat menerima manfaat dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusannya dalam upaya memperkecil pemungutan pajak. Selain itu, bisa digunakan sebagai bahan penilaian pada praktik penghindaran pajak yang lebih baik di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman dan tolok ukur kinerja pemerintah dan perusahaan dalam mengatur penekanan pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dijadikan sebagai referensi penelitian sejenis yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pembaca mengenai strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan namun masih sesuai dengan hukum yang berlaku.